



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91201091413760001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan BHAKTI SOSIAL |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120109141376 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. BATIKAN UH XII/1017 PANDEYAN KEC. UMBULHARJO KOTA
YOGYAKARTA, Desa/Kelurahan Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kode Pos: 55161 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0274371345 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : 86105 - Aktivitas Klinik Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : Prancak Glondong, Desa/Kelurahan Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab.
Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kode Pos: 55188 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 November 2025

**a.n. Bupati Bantul
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Bantul,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 November 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91201091413760001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86105	Aktivitas Klinik Swasta	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Profil klinik- Self assesment klinik- Daftar obat dan BMHP- Daftar SDM klinik- Dokumen pendukung izin praktik tenaga medis/ tenaga kesehatan- Perjanjian kerja sama pengelolaan limbah B3- Data pendukung (jika diperlukan): a. Dokumen mempekerjakan TKWNA b. Dokumen perpanjangan perizinan (perizinan sebe-lumnya, peraturan internal klinik/ kebijakan lain tentang penyelenggaraan kli-nik, bukti registrasi, kewajiban klinik lainnya) c. Dokumen perubahan perizinan (perizinan sebelum-nya, surat keterangan alasan perubahan dari pemilik klinik, kewajiban klinik lainnya) <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan registrasi klinik sesuai ketentuan yang berlaku- Menyenggarakan tata kelola klinik yang baik, termasuk pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan standar profesi masing masing tenaga medis/ tenaga kesehatan- Melakukan input/pembaharuan data di sistem informasi milik Kemenkes sesuai ketentuan yang berlaku (ASPAK, INM, DFO, dan lain sebagainya)- Menyenggarakan rekam medis elektronik di klinik sesuai ketentuan yang berlaku- Menjamin mutu dan keselamatan pasien serta melakukan akreditasi klinik sesuai ketentuan yang berlaku- Melaporkan hasil kegiatan klinik sesuai ketentuan yang berlaku- Mendukung pelaksanaan program nasional	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Bantul	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK : B/400.7.5.4/01609

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Klinik**, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Perpanjangan
Nama Klinik	:	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN LARAS HATI
Jenis Klinik	:	Pratama
Alamat Klinik	:	Prancak , Glondong, Panggungharjo, Sewon, Bantul
Nama Penanggungjawab Klinik	:	drg. BAMBANG SUGIHARTO
Nama Badan Usaha/Badan Hukum	:	YAYASAN BHAKTI SOSIAL
Alamat/Kedudukan	:	Jl. Batikan UH V/1017 RT 009 RW 002, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Klinik.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe** sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah.